

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV tentang peranan Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta dilakukan dalam bentuk pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Dalam pengawasan pasif secara operasional penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan praktik maladministrasi dalam bidang pendidikan sudah efektif, dengan beberapa upaya-upaya penanganan laporan seperti klarifikasi, investigasi, mediasi, rekomendasi dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kinerja Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y. Namun dalam hal tahap akhir pada upaya-upaya penanganan laporan masyarakat belum maksimal, dilihat dari *output* Ombudsman hanya berdasar pada rekomendasi yang ditujukan kepada terlapor ataupun instansi terlapor, mengingat rekomendasi Ombudsman yang bersifat penyampaian saran dengan pendekatan moral (*morally binding*), bukan putusan yang bersifat mengikat atau tidak adanya daya

paksa hukum untuk mengawal suatu pengawasan pelayanan publik. Khususnya pengawasan pada bidang pendidikan di Kota Yogyakarta, Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y tidak menemukan rekomendasi yang tidak dijalankan oleh terlapor atau instansi terlapor, namun hal tersebut tidak menjamin akan adanya terlapor yang tidak kooperatif dalam menjalankan rekomendasi Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y.

Pengawasan aktif Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dilakukan dengan mengacu pada salah satu tugas Ombudsman R.I yaitu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Khususnya pada bidang pendidikan, pengawasan dengan investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y menemukan beberapa dugaan praktik-praktik maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, dan bertindak tidak layak dan tidak patut. Dilihat dari pelaksanaan upaya-upaya pencegahan maladministrasi terhadap pelayanan Pendidikan di Kota Yogyakarta, Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y rutin melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan pihak sekolah dalam rangka menghadapi UAN (ujian akhir nasional) dan UAS (ujian akhir sekolah) serta penerimaan peserta didik baru. Selain itu upaya-upaya pencegahan juga dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui beberapa kegiatan, seperti:

- a. Sosialisasi
- b. Talkshow radio

- c. Diskusi dan kajian
- d. Pembentukan sahabat Ombudsman

Diharapkan dengan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan praktik maladministrasi dapat menekan terjadinya praktik-praktik maladministrasi di Kota Yogyakarta khususnya dibidang pendidikan.

2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta oleh Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan tersebut terbagi atas hambatan internal dan hambatan internal.

- a. Hambatan internal

Hambatan internal tersebut berupa pengaturan kelembagaan yang masih sering berubah-ubah dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memaksimalkan kinerja Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dan juga peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Selain pengaturan kelembagaan, keterbatasan anggaran yang dimiliki Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y mempengaruhi banyak hal dalam peningkatan kinerjanya seperti, keterbatasan pegawai yang dimiliki Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu kantor perwakilan yang masih dalam status kontrak serta alat-alat pendukung dalam pelaksanaan investigasi seperti, alat transportasi dan alat rekam dan alat-alat pendukung lainnya.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y berasal dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap maladministrasi dan bentuk-bentuk praktik maladministrasi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya maladministrasi sehingga menjadi budaya dalam masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik dibidang pendidikan. Selain itu dalam hal instansi terlapor yang kurang kooperatif dalam memenuhi panggilan klarifikasi dan menjalankan rekomendasi setelah dikeluarkannya produk akhir Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y, serta regulasi dari pemerintah yang tumpang tindih.

**B. Saran**

Setelah membahas hasil dari penelitian penulis yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai penutup dari pembahasan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat menunjang kinerja Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ombudsman R.I bersama pemerintah segera mengkaji ulang rekomendasi Ombudsman R.I agar dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman R.I khususnya Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y.

2. Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y perlu memberikan *reward* atau catatan baik untuk tiap instansi pemerintahan khususnya sekolah-sekolah dan lembaga penyelenggara pendidikan di Kota Yogyakarta yang dinilai bersih dan bebas dari praktik-praktik maladministrasi.
3. Penguatan kerjasama antara Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dengan berbagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan ORMAS (organisasi masyarakat) di Kota Yogyakarta dalam rangka turut serta mengawasi dan mencegah terjadinya praktik maladministrasi di Kota Yogyakarta.
4. Diadakan sosialisasi ataupun talkshow di sekolah-sekolah dan penyelenggara pelayanan pendidikan agar siswa dan guru sebagai tenaga pendidik mengetahui bentuk-bentuk tindakan maladministrasi sehingga siswa sebagai penerima pelayanan pendidikan dapat berperan aktif mengawasi pihak sekolah sebagai pemberi layanan dengan melalui orang tua murid.
5. Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta agar peran pengawasan Ombudsman R.I Perwakilan D.I.Y lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Ombudsman R.I agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang didasarkan pada minimnya anggaran yang dimiliki Ombudsman R.I.